



Terbit online pada laman web jurnal : <http://wartaandalas.lppm.unand.ac.id/>

## Warta Pengabdian Andalas

Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan Ipteks

ISSN (Print) 0854-655X | ISSN (Online) 2797-1600

# Penetapan Batas Nagari Berdasarkan Aspek Teknis dan Non-Teknis (Studi Kasus: Nagari Pasir Binjai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat)

Delvi Yanti\*, Eri Gas Ekaputra, dan Eri Stiyanto

Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, 25163. Indonesia

\*Corresponding author. E-mail address: delviyanti@ae.unand.ac.id

### Keywords:

boundary  
segments,  
cartometric point,  
coordinate, map,  
village boundaries

### ABSTRACT

*The affirmation of village boundaries is the process of determining the coordinates of the boundaries, which can be carried out using cartometric methods and surveys in the field. It is outlined as a boundary map for village boundaries coordinate points as agreed. The determination of affirmation generally consists of three stages: collecting and researching boundary documents, determining a base map, and making a cartometric map of village boundaries. This activity aimed to determine boundary segments, objects, cartometric points, and artificial pillars for determining and confirming the boundaries of Pasir Binjai Village, Silaut District, and Pesisir Selatan Regency. The results of this activity were 1) Pasir Binjai Village has five boundary segments, all segments bordering the border villages within one administrative area of the Silaut District government; 2) Natural boundaries, namely mark village boundary objects: river flow or middle of the river, middle of drainage or ditch, a centre of the road, and some are found on community plantation land; 3) the total number of cartometric points as a reference and the village boundary nodes are 15 points; 4) the number of pillars made for the artificial marking of the village boundaries are six pillars, there are four boundary pillars which are the primary boundary reference pillars which are not located right on the boundary line, and two boundary pillars are the main boundary pillars which are located right on the boundary line.*

### Kata Kunci:

batas nagari, objek  
batas, pilar batas,  
segmen batas, titik  
kartometrik

### ABSTRAK

Penetapan dan penegasan batas nagari adalah proses penentuan titik-titik koordinat batas nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat yang disepakati. Hal ini terdiri dari tiga tahapan yaitu pengumpulan dan penelitian dokumen batas, penentuan peta dasar, dan pembuatan peta batas desa secara kartometrik. Tujuan kegiatan ini adalah menentukan segmen batas, objek batas, titik kartometrik, dan pilar buatan untuk penetapan dan penegasan batas Nagari Pasir Binjai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil dari kegiatan ini adalah 1) Nagari Pasir Binjai memiliki 5 segmen batas, semua segmen berbatasan dengan nagari sempadan dalam satu wilayah administrasi pemerintah Kecamatan Silaut; 2) objek batas nagari ditandai oleh batas alam yaitu aliran sungai atau as/tengah sungai, as/tengah drainase atau parit, as/tengah jalan, dan ada juga yang terdapat pada lahan perkebunan masyarakat; 3) total titik kartometrik yang menjadi acuan dan simpul batas nagari berjumlah 15 titik; 4) jumlah pilar yang dibuat untuk tanda buatan batas nagari berjumlah 6 pilar, ada 4 pilar batas merupakan pilar acuan batas utama yang letaknya tidak tepat pada garis batas dan 2 pilar batas merupakan pilar batas utama yang letaknya tepat pada garis batas.

## PENDAHULUAN

Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014). Desa harus terdiri dari tiga unsur, yaitu (1) penduduk atau kesatuan masyarakat yang mempunyai kewajiban dan hak di dalam hukum, (2) wilayah desa yang ditandai dengan batas-batas yang memisahkan secara administratif dengan wilayah lain dan (3) pemerintahan desa yang berfungsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat (Ma'ruf et al., 2016).

Batas desa merupakan batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan serta memberikan kepastian hukum yang bersifat tegas yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain (Bashit et al., 2019; Karin, 2015; Mansur, Adli, and Sulaiman, 2020; Mukaddas, 2022). Kepastian hukum akan batas desa mampu meminimalisir konflik keruangan tata pemerintah desa, seperti halnya potensi desa akan sumber daya alam, aset sampai dengan aktivitas ekonomi, sosial dan politik (Alwan, 2020; Amrillah et al., 2020; Kasmanedi, 2022; Mansur et al., 2020).

Badan Informasi Geospasial (BIG), tahun 2018, telah mendeliniasi batas – batas desa seluruh Indonesia secara indikasi sehingga masih sangat diperlukan turunan batas menjadi batas yang definitif disertai produk hukum sesuai aturan perundangan yang berlaku. Penataan batas wilayah (penetapan dan penegasan) ditinjau dari beberapa aspek teknis dan non-teknis diantaranya yuridis, historis, politis, sosiologis, ekonomi, dan geografis. Setelah melalui tahapan teknis dan non-teknis batas desa yang ditetapkan bisa diterima dan digunakan menjadi dasar pembangunan dan pemberdayaan di wilayah administrasi pemerintahan desa.

Nagari adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan Desa yang ada di Provinsi Sumatera Barat pada umumnya. Nagari Pasir Binjai merupakan salah satu dari sepuluh nagari yang ada di Kecamatan Silaut yang telah berkembang sejak tahun 80-an pada masa pemerintahan Soeharto. Pesatnya pembangunan daerah sejak diberlakukannya UU nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah sehingga maraknya pemekaran wilayah administrasi pemerintahan mulai dari nagari, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Kecamatan Silaut merupakan salah satu daerah yang mengikuti pemekaran wilayah.

Sebelum tahun 2001, Silaut merupakan salah satu nagari di Kecamatan Pancung Soal dengan nagari lain diantaranya Inderapura, Tapan dan Lunang hingga terbit Perda 17/2001 Lunang Silaut menjadi kecamatan dengan 2 nagari yaitu Nagari Lunang dan Nagari Silaut. Seiring bergulir waktu dengan pesatnya daerah pertumbuhan ekonomi khususnya di bidang perkebunan tanaman sawit ada keinginan untuk merdeka mengelola sumber daya alam yang ada maka dibentuklah Kecamatan Silaut dengan 10 nagari yang ditetapkan berdasarkan Perda 09/2012 hingga saat sekarang. Penegasan batas nagari menjadi hal yang sangat urgen, apalagi Kecamatan Silaut dengan perkembangan tata kelola pemerintah yang begitu unik sehingga mempengaruhi perubahan pemahaman dan persepsi baik masyarakat maupun pemerintahnya terhadap batas kewenangan tata kelola khususnya nagari.


Tujuan kegiatan ini adalah menentukan segmen batas, objek batas, titik kartometrik, dan pilar buatan untuk penetapan dan penegasan batas Nagari Pasir Binjai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan. Manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan kegiatan adalah adanya kepastian hukum yang jelas dengan teridentifikasinya luas nagari secara *de facto* dan *de jure*. Oleh karena itu, pembangunan fisik di Nagari Pasir Binjai dapat dipertanggungjawabkan, maka ada kepastian dalam pengelolaan sumber daya dan kepastian pelayanan seperti Adminduk, kesehatan pendidikan dan pelayanan lainnya.

## METODE

Kegiatan dilakukan di Nagari Pasir Binjai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan terletak pada posisi  $2^{\circ}23'5.6534''\text{LS}$  -  $2^{\circ}24'49.5169''\text{LS}$  dan  $101^{\circ}4'13.7694''\text{BT}$  -  $101^{\circ}6'50.1''\text{BT}$  dengan 2 kampung yaitu Rantau Panjang dan Silaut II. Luasan Nagari Pasir Binjai menjadi 1.075,02 ha/10,75 km<sup>2</sup>.

Alat yang digunakan dalam kegiatan adalah 1 unit Laptop, GPS Handheld Gamin 64s, GPS Geodetik CHC Nav i50, dan peralatan penunjang lain di lapangan. Sedangkan bahan yang digunakan adalah Citra Tegak Resolusi Tinggi (CTRRT) dengan resolusi spasial 50x50 cm yang diperoleh dari Badan Informasi Geospasial (BIG) liputan tahun 2020, selain itu juga digunakan Peta JANTOP, RBI dan dokumen pendukung lainnya.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi, FGD, pengukuran dan/atau pelacakan ke lapangan, dan pembuatan peta batas nagari, dengan alur kegiatan seperti Gambar 1. Kegiatan FGD dilakukan sebanyak 2 kali, yang pertama merupakan FGD metode kartometrik dengan aktifitas penarikan garis batas di atas peta kerja. FGD kedua yaitu penetapan batas dengan menandatangani Berita Acara (BA) kesepakatan yang telah dibuat.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

Acara FGD (*Focus Group Discussion*) penegasan dan penetapan batas Nagari Pasir Binjai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan secara Kartometrik dilakukan di kantor Wali Nagari Pasir Binjai yang dihadiri oleh:

1. Tim PPBN Kabupaten Pesisir Selatan
2. Tim PPBN Kecamatan Silaut
3. Babinsa dan Bhabinkamtibmas Nagari Pasir Binjai
4. Babinsa dan Bhabinsa Nagari Pasir Binjai

5. Tim PPBN Nagari Pasir Binjai
6. Tokoh masyarakat, ninik mamak, cadiak pandai dan masyarakat Nagari Pasir Binjai
7. Perangkat, tokoh masyarakat dan tim PPBN nagari bersebelahan diantaranya:
  - Nagari Silaut
  - Nagari Sungai Pulai
  - Nagari Durian Seribu
  - Nagari Talang Binjai, dan
  - Nagari Sungai Sarik


### Penetapan Batas Desa Berdasarkan Permendagri No 45 Tahun 2016

Penetapan dan penegasan batas nagari adalah proses penentuan titik-titik koordinat batas nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari yang disepakati. Penetapan dan penegasan Nagari Pasir Binjai mengikuti cara umumnya yang dilakukan dengan tiga tahapan kegiatan yaitu:

- 1) Tahap kesatu: Pengumpulan dan penelitian dokumen batas. Penelitian dokumen bisa berupa penelitian tentang asal muasal pembentukan daerah yang bersangkutan baik tertulis ataupun tidak tertulis. Dokumen bisa berupa produk hukum pembentukan nagari, atau dokumen yuridis dan historis lainnya, peta administrasi, peta rupabumi, topografi, peta pajak bumi bangunan (PBB) dan lain-lain sampai dengan tugu, atau prasasti yang ada.
- 2) Tahap Kedua: Penentuan peta dasar. Setelah semua dokumen terkumpul, para tim dan perwakilan daerah yang bersangkutan menentukan peta dasar mana yang akan dipakai sebagai acuan untuk melaksanakan tahap selanjutnya.
- 3) Tahap Ketiga: Pembuatan peta batas desa secara kartometrik. Penarikan garis batas dan menentukan posisi titik koordinat kunci diatas peta dan survei kelapangan terhadap titik – titik koordinat ang sudah disepakati.


Konsep batas adalah sebuah bentuk komunikasi untuk mengirimkan pesan tentang klaim seseorang atau suatu kelompok atas suatu ruang (wilayah) dan harus jelas untuk semua orang agar mendapat pengakuan dari pihak-pihak lain (Muslim, Sudarsono, and Wijaya, 2016). Garis batas dapat digambarkan berdasarkan penanda alam, penanda buatan, dan penanda batas lainnya yang disepakati. Bentuk alam yang umum digunakan sebagai penanda batas nagari misalnya sungai, *watershed* dan danau.

- a) **Garis batas di sungai** merupakan garis khayal/imajiner pada as sungai dan/atau tepi sungai. Ilustrasi garis batas menggunakan penanda batas alam berupa sungai dapat dilihat pada Gambar 2.




Gambar 2. Penentuan batas pada as sungai (merah) atau tepi sungai (biru)

- b) **Garis batas pada watershed** merupakan garis khayal yang dimulai dari suatu puncak gunung dan menyusuri punggung bukit yang mengarah kepada puncak gunung berikutnya pada Gambar 3.




Gambar 3. Penentuan batas berada di garis watershed (punggung bukit)

- c) **Garis batas pada danau** merupakan garis khayal di sekitar area danau baik bagian tepi, tengah atau perpotongan disesuaikan dengan yang disepakati seperti pada Gambar 4.




Gambar 4. Penentuan batas yang berada di danau


Unsur buatan yang umum digunakan sebagai penanda batas desa antara lain: jalan, jalan kereta api, saluran irigasi dan kanal. Untuk batas jalan, jalan kereta api, saluran irigasi, dan kanal, dapat digunakan as (sumbu) atau tepinya sebagai tanda batas wilayah antara dua desa yang berbatasan sesuai kesepakatan dua desa yang berbatasan, seperti Gambar 5, 6 dan Gambar 7.



Gambar 5. a. Titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pemberian titik kartometrik atau, b. Jika disepakati dapat dipasang PABU



Gambar 6. a. Titik perpotongan batas yang berada pada pertigaan jalan dilakukan pemberian titik kartometrik atau, b. Jika disepakati dapat dipasang PBU



Gambar 7. Jalan kereta api sebagai batas desa

### Pengukuran Pilar Batas

Setelah didapat garis batas kesepakatan secara kartometrik dan telah disurvei posisi dilapangan, selanjutnya adalah untuk mendapatkan kepastian koordinat horizontal pilar. Koordinat pilar batas desa harus terintegrasi dengan Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013 (SRGI 2013). Datum geodetik yang digunakan dalam SRGI 2013 adalah World Geodetic System 1984 (WGS 84).

Pengukuran pilar batas desa dilakukan menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS). Beberapa teknologi GNSS yang bisa digunakan dalam pengukuran pilar batas desa adalah Global Positioning System (GPS), Global Navigation Satellite System (GLONASS), GALILEO, Beidou, IRNSS, QZSS dan lain sebagainya. Ketelitian horisontal pengukuran pilar adalah  $\leq 5$  cm.

Untuk mendapatkan koordinat horizontal yang terintegrasi dengan SRGI 2013 maka pengukuran pilar batas desa harus terikat dengan Jaring Kontrol Horisontal Nasional (JKHN) yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). JKHN terdiri atas stasiun pengamatan geodetik tetap/kontinu (CORS), titik pengamatan geodetik periodik dan titik kontrol geodetik lainnya. Pengukuran pilar batas desa dilakukan menggunakan titik kontrol geodetik orde-0, orde-1, orde-2 dan orde-3. Apabila jarak titik kontrol geodetik cukup jauh dari lokasi pilar batas desa maka dapat membuat titik referensi tambahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Perwilayahan

Batas Nagari Pasir Binjai adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Nagari Silaut Kecamatan Silaut dan Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut
- b. Sebelah Selatan : Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut dan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut
- c. Sebelah Timur : Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut
- d. Sebelah Barat : Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut

Tabel 1. Segmen Batas Nagari Pasir Binjai

Segmen Batas	Panjang (km)	Objek
(1) Pasir Binjai – Silaut	0.71	Sungai Batang Silaut
(2) Pasir Binjai – Sungai Pulai	5.10	Sungai Batang Silaut
(3) Pasir Binjai – Durian Seribu	4.34	Sungai mati, lahan kebun sawit, Jalan kebun sawit dan drainase kebun sawit
(4) Pasir Binjai – Talang Binjai	4.23	Drainase dan jalan kebun sawit
(5) Pasir Binjai – Sungai Sarik	2.08	Lahan dan drainase kebun sawit


Sumber : Penetapan dan Penegasan Batas Nagari-NDC Unand, 2021

Nagari Pasir Binjai memiliki total luas wilayah 1.075,02 ha/10,75 km<sup>2</sup> dengan 2 kampung yaitu Kampung Rantau Panjang dan Kampung Silaut II dengan masing-masing luas wilayah kampung secara berurutan 233,05 ha/ 2,33 km<sup>2</sup> dan 841,97 ha/8,42 km<sup>2</sup>. Pemanfaatan untuk daerah perkampungan hanya 8,58 % sisanya adalah tegalan dan kebun, ladang berpindah, hutan, alang-alang dan semak belukar, rawa, lahan lain-lain. Sebagian besar lahan di Nagari Pasir Binjai penggunaan lahannya adalah lahan perkebunan sawit. Objek pembatas sisi sebelah utara Nagari Pasir Binjai adalah Sungai Batang Silaut dengan batas tepat berada as/tengah Sungai Batang Silaut, sisi sebelah Timur Nagari Pasir Binjai berbatasan dengan Nagari Sungai Sarik, dimana batas tepat berada pada lahan kebun sawit masyarakat dan as/tengah drainase kebun sawit. Batas sisi sebelah Selatan Nagari Pasir Binjai berbatasan dengan Nagari Talang Binjai dan Nagari Durian Seribu, batasnya berada pada as/tengah jalan dan drainase kebun sawit, sisi sebelah barat berbatasan dengan Nagari Durian Seribu, dimana batas tepat berada pada as/tengah drainase dan jalan perkebunan sawit masyarakat.

### Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Nagari Pasir Binjai

Nagari Pasir Binjai merupakan salah satu nagari pemekaran dari Nagari Silaut Induk Kecamatan Silaut yang terus berkembang hingga terbentuknya satu Pemerintah Nagari Pasir Binjai dengan dasar Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 110 tahun 2011, dengan kecamatan saat itu Lunang Silaut dan berubah tahun 2012 menjadi Kecamatan Silaut melalui Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang pembentukan Pemerintahan Kecamatan Silaut dengan sepuluh nagari.

Pada Peraturan Daerah pembentukan nagari tersebut terdapat lampiran sketsa batas kira-kira Pemerintahan Nagari Pasir Binjai, dari sketsa tersebut mulai didefinisikan secara detail tentang objek segmen yang menjadi batas, sketsa batas Nagari Pasir Binjai dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Sketsa batas kira-kira Nagari Pasir Binjai

### Penarikan Batas Nagari Pasir Binjai di atas Peta (Kartometrik)

Dari hasil penelaahan dokumen batas nagari, maka dilanjutkan untuk membuat peta kerja sesuai dengan pola batas hasil penelaahan dokumen. Penarikan garis batas secara kartometrik disepakati pada masing – masing segmen dengan objek yang mayoritas adalah parit/drainase, jalan, sungai dan lahan perkebunan sawit dengan hasil *Focus Group Discossion* (FGD) sebagai berikut:


- pertama segmen 11 pada sisi utara yang berbatas antara Nagari Pasir Binjai dengan dengan Nagari Silaut, awal batas berada di Batang Silaut (Lahan H. Idas) mengarah ke barat mengikuti aliran sungai Batang Silaut sampai pada Batang Silaut (Lahan Sukati).
- kedua segmen 7 pada sisi utara yang berbatas antara Nagari Pasir Binjai dengan Nagari Sungai Pulai, awal batas berada di Batang Silaut (Lahan Sukati) kemudian mengikuti aliran Sungai Batang Silaut sampai pada Batang Silaut (Lahan Marlis).
- ketiga segmen 4 pada sisi timur yang berbatas antara Nagari Pasir Binjai dengan Nagari Sungai Sarik, berada di Batang Silaut (Lahan H. Idas), terus ke selatan mengikuti parit/drainase kebun sawit sampai sekunder V.
- keempat segmen 13 pada sisi selatan yang berbatas antara Nagari Pasir Binjai dengan Nagari Talang Binjai, berada di parit/drainase kebun sawit sekunder V mengarah ke barat mengikuti jalan kebun sawit sampai pada Primer II Sekunder VII.
- kelima segmen 12 pada sisi barat yang berbatas antara Nagari Pasir Binjai dengan Nagari Durian Seribu, berada di Primer II Sekunder VII mengarah ke utara mengikuti jalan, drainase dan lahan kebun sawit masyarakat sampai pada muara sungai mati Batang Silaut.

Peta kerja yang digunakan untuk melakukan penarikan garis batas di atas peta (kartometrik) di Nagari Pasir Binjai dapat dilihat pada Gambar 9 dan titik kartometrik yang ada di Nagari Pasir Binjai berjumlah 15 titik dengan sebaran dan rincian titik kartometrik dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Titik kartometrik Nagari Pasir Binjai

Nama Lokasi	Nama Titik	UTM	
		X (meter)	Y (meter)
Batang Silaut (Lahan H. Idas)	TK13.01.15.2001-15.2003-15.2005-000	734972.648	9735969.682
Sekunder I (Lahan Amin)	TK13.01.15.2003-15.2005-001	734961.090	9735457.953
Sekunder II (Lahan Karneni)	TK13.01.15.2003-15.2005-002	734964.514	9735102.623
Sekunder V	TK13.01.15.2003-15.2005-15.2006-000	734952.025	9733894.332
Jalan Poros TSM Sekunder VI	TK13.01.15.2005-15.2006-001	733672.683	9733482.802
Jalan Produksi Sekunder VI	TK13.01.15.2005-15.2006-002	733270.274	9733480.206
Jalan Lingkungan Kp. Sido Mulyo Sekunder VII	TK13.01.15.2005-15.2006-003	733272.906	9733059.761
Primer II Sekunder VII	TK13.01.15.2005-15.2006-15.2007-000	731557.220	9733048.612
Batang Silaut (Lahan Sukati)	TK13.01.15.2001-15.2004-15.2005-000	734578.076	9735869.131
Jembatan ke Sungai Pulai	TK13.01.15.2004-15.2005-001	733633.717	9735882.727
Batang Silaut (Lahan Marlis)	TK13.01.15.2004-15.2005-15.2007-000	730288.282	9736175.769


Nama Lokasi	Nama Titik	UTM	
		X (meter)	Y (meter)
Jalan Poros KTM Tugu Batas	TK13.01.15.2005-15.2007-001	730358.684	9735132.826
Skunder IV (Lahan Syamsidar)	TK13.01.15.2005-15.2007-002	730366.237	9734298.640
Lahan Alhidin	TK13.01.15.2005-15.2007-003	730767.640	9734097.987



Gambar 9. Peta kerja Nagari Pasir Binjai

### Pelacakan Batas Nagari Pasir Binjai ke Lapangan

Setelah dilakukan FGD di ruangan untuk mendapatkan gambaran dan objek batas secara kartometrik dilanjutkan melakukan pelacakan dengan acuan berdasarkan titik kartometrik yang telah di ekstrak menjadi titik-titik yang akan ditelusuri dan menjadi posisi kunci batas. Setiap titik kartometrik yang ditetapkan dilakukan pemasangan patok sementara dengan kayu yang di cat warna merah untuk penanda, namun karena posisi batas rata - rata terletak di as/tengah objek berupa sungai, drainase ataupun jalan sehingga pemasangan patok dilakukan pada posisi yang menyesuaikan kondisi lapangan dan diupayakan sedekat mungkin dengan garis batas.



Gambar 10. Pemasangan patok sementara

Posisi peletakan seperti Gambar 10.a) adalah pemasangan patok dengan garis batas terletak pada as/tengah sungai sehingga untuk pemberian tanda patok sementara diletakkan di tepi sungai, sedangkan Gambar 10.b) adalah kondisi batas segmen tepat di as/tengah drainase sehingga peletakan pada posisi yang dimungkinkan. Posisi peletakan akan berbeda jika posisi tersebut lokasi rencana yang akan dibuat pilar beton sebagai tanda buatan acuan lapangan dengan spesifikasi sesuai aturan yang berlaku, maka pertimbangan peletakan harus benar-benar bersifat tetap (tidak berubah-ubah), pertimbangan diantaranya dari rencana pelebaran jalan, operasi pemeliharaan sungai dan drainase, bencana dan lainnya, sehingga posisi tersebut merupakan posisi teraman untuk dibangun pilar beton.

### Pemasangan Pilar Beton Batas Nagari Pasir Binjai ke Lapangan

Setelah proses pelacakan di lapangan dan peletakan patok sementara selesai, maka dilanjutkan dengan FGD kesepakatan hasil lapangan, kemudian ditetapkan posisi mana yang disepakati untuk dipasang dan dibangun pilar beton sesuai aturan yang ada.




Gambar 11. Dokumentasi FGD

Berdasarkan hasil dari FGD kesepakatan hasil lapangan, maka ditetapkan untuk Nagari Pasir Binjai terdapat 6 patok pilar buatan yang mengelilingi nagari dengan rincian seperti pada Tabel 3 dan sebaran titik pilar dan titik kartometrik dapat dilihat pada Gambar 12.

Tabel 3. Titik Pilar Nagari Pasir Binjai

Nama Lokasi	Nama Titik	UTM	
		X (meter)	Y (meter)
Tugu Batas (Lahan Ripin)	PBU 13.01.15.2003-2005 023	734958.594	9735672.506
Sekunder V	PABU 13.01.15.2003-2005 011	734937.496	9733884.613
Sisi Timur Jalan Poros TSM Seknder VI	PABU 13.01.15.2005-2006 010	733684.491	9733486.535
Lahan Sukati	PABU 13.01.15.2004-2005 012	734546.983	9735905.075
Tanggul Kp.Sumber Sari	PBU 13.01.15.2005-2007 007	730349.264	9735874.417
Skunder IV (Lahan Toyibin)	PABU 13.01.15.2005-2007 008	730767.640	9734295.329

Sumber: Penetapan dan Penegasan Batas Nagari-NDC Unand, 2021



Gambar 12. Sebaran pilar dan titik kartometrik Nagari Pasir Binjai

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan penetapan dan penegasan batas Nagari Pasir Binjai, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- (1) Nagari Pasir Binjai memiliki 5 segmen batas, semua segmen berbatasan dengan nagari sempadan dalam satu wilayah administrasi pemerintah Kecamatan Silaut.
- (2) Objek batas nagari ditandai oleh batas alam yaitu: (1) aliran sungai atau as/tengah Sungai, (2) as/tengah drainase atau parit, (3) as/tengah jalan dan (4) ada juga yang terdapat pada lahan perkebunan masyarakat.
- (3) Total titik kartometrik yang menjadi acuan dan simpul batas nagari berjumlah 15 titik.
- (4) Jumlah pilar yang di buat untuk tanda buatan batas nagari berjumlah 6 pilar, ada 4 pilar batas merupakan Pilar Acuan Batas Utama (PABU) yang letaknya tidak tepat pada garis batas dan 2 pilar batas merupakan Pilar Batas Utama (PBU) yang letaknya tepat pada garis batas.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan penghargaan yang tulus kepada Pemerintahan Nagari Pasir Binjai, Masyarakat dan OPD terkait telah meluangkan waktu, materil dan non-materil sehingga penetapan dan penegasan batas Nagari Pasir Binjai bisa terlaksana.

## DAFTAR PUSTAKA

- [UU] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2014.
- [Permen] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. 2016.

- Alwan, Sultan. 2020. "Implementasi Sengketa Batas Wilayah terhadap Penyelenggaraan Pemilu ( Studi Kasus Di Provinsi Maluku Utara )." *Jurnal Selat* 8(1):20-41.
- Amrillah, Dede, Elvira Hardiana, Eko Artanto, and Astrit Rimayanti. 2020. "Dinamika Pemetaan Batas Desa/Kelrahan Secara Kartometrik Tanpa Kesepakatan Di Provinsi Aceh." Pp. 589-94 in *Seminar Nasional Geomatika: Informasi Geospasial untuk Inovasi Percepatan Pembangunan Berelanjutan*.
- Bashit, Nurhadi, Yudo Prasetyo, Hana Sugiastu Firdaus, and Fauzi Janu Amarrohman. 2019. "Penetapan Batas Desa Secara Kartometrik Menggunakan Citra Quickbird." *Jurnal Pasopati* 1(76):9-15.
- Karin, Patrika Neni Pujidesita. 2015. "Implementasi Penetapan Batas Desa Nanga Betunf Kecamatan Boyan Tanjng Kabupaten Kapuas Hulu." *Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3(4):1-15.
- Kasmanedi. 2022. "Pemberian Hak Guna Usaha Diatas Tanah Ulayat Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Di Pasaman Barat." *Journal of Swara Justisia* 6(1):24-35.
- Ma'ruf, Bilal, Sumaryo, Gondang Riyadi, and Kelmindo Andwidono Wibowo. 2016. "Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Desa Kauman Kecamatan Karangrejo Propinsi Jawa Timur."
- Mansur, Teuku Muttaqin, M. Adli, and Sulaiman. 2020. "Model Penentuan Batas Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Laot; Studi Kasus Wilayah Lhok Kuala Cangkoi, Ulee Lheu." *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 3(2):465-72.
- Mukaddas, Jamal. 2022. "Analisis Penentuan Titik Kartometrik Antara Batas Kecamatan Konawe Dan Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe." *Sibatik Journal* 1(6):805-12.
- Muslim, Faizal Hafidz, Bambang Sudarsono, and Arwan Putra Wijaya. 2016. "Verifikasi Letak Segmen Batas Indikatif Berdasarkan Aspek Teknis Dan Non-Teknis (Stdi Kass: Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)." *Jurnal Geodesi Undip Jurnal Geodesi Undip* 6(1):128-37.